ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN KUPANG

Queeni Leylani Rimafanda Mozes

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal atas pengelolaaan aset tetap daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten kupang. Pengelolaan aset tetap daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel. Namun, masih ditemukan permasalahan seperti ketidaktertiban penatausahaan, aset yang belum bersertifikat,serta lemahnya pengawasan dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan lima komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan *system* pengendalian internal sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal pada aspek penilaian resiko dan pemantauan. Ditemukan pula perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia,pembaruan informasi aset, penegakan prosedur pengawasan secara konsisten. Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BPKAD Kabupaten Kupang dalam memperkuat *system* pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Aset Tetap, SPIP, BPKAD Kabupaten Kupang

ABSTRAK

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OVER THE MANAGEMENT OF REGIONAL FIXED ASSETS AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY BPKAD OF KUPANG REGENCY

Queeni Leylani Rimafanda Mozes

This study aims to evaluate the internal control system over the management of regional fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kupang Regency. The management of regional fixed assets plays a crucial role in achieving effective, efficient, transparent, and accountable governance. However, several issues remain, such as irregular asset administration, uncertified assets, and weak supervision and reporting. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document studies. Data analysis was conducted using the five components of the Government Internal Control System (SPIP) as regulated in Government Regulation No. 60 of 2008, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The results indicate that the implementation of the internal control system at BPKAD Kupang Regency has been fairly good but not yet optimal, especially in the aspects of risk assessment and monitoring. The study also found the need to improve human resource capacity, update asset information systems, and consistently enforce supervision procedures. Therefore, this evaluation is expected to serve as a basis for BPKAD Kupang Regency to strengthen its internal control system and enhance accountability in managing regional fixed assets.

Keywords: *Internal Control System, Fixed Asset Management, SPIP, BPKAD Kupang Regency*

MOTTO

Serahkanlah hidupmu Kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan ia akan bertindak

(Mazmur 37:5)

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

(Yesaya 41:10)

Bukan tentang seberapa cepat kamu selesai, tapi seberapa kuat kamu bertahan. Kesuksesan bukan milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang pantang menyerah. Kerjakan yang terbaik, Biarlah Tuhan yang memberkati hasilnya

(Peneliti)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa Yang sudah Membimbing dan Menyertai,dan melindungi, Bahkan selalu memberikan Hikmat dan Kasih Setia dalam setiap proses yang dijalani oleh Peneliti.
2. Kedua Orang Tua Yaitu Bapak LUKS ORYKS RICHARD MOZES dan Ibu MATELDA ORPENSI LEA ELISAMA yang selalu mendukung menguatkan, serta berkoban banyak hal agar peneliti bisa sampai ke tahap ini. Terima Kasih untuk segala doa, segala cinta, segala pengorbarban dan kasih sayang yang tak pernah putus dan menjadi kekuatan bagi peneliti.
3. Sodara Kandung King, Princess, Lionel, Joy dan Asri yang selalu memberikan tawa, kehangatan dan kenyamanan kepada Peneliti.
4. Diri Sendiri Yang telah berjuang dan tidak menyerah di tengah jalan. Terimakasih sudah selalu bertahan.
5. Almamater tercinta Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul "Evaluasi system pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap daerah pada BPKAD kabupaten kupang" dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam penyusunan proposal ini, peneliti telah banyak mendapat bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Drh Maxs U. E. Sanam, M Sc, selaku Rektor Universitas Nusa Cendana
2. Dr. Apriana H.J Fanggidae selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana.
3. Yohana Febiani Angi, SE.,M.Aks.,CRA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
4. Bapak Dr. I komang Arthana,SE.,M.Si,AK,CFrA Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan berharga, sudut pandang kritis, dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Bapak telah menginspirasi peneliti untuk lebih teliti, terbuka terhadap kritik, dan senantiasa menjaga integritas akademi
5. Ibu Moni W. Muskanan, SE., MPA, Ph.D., Selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar dan bijaksana telah membimbing setiap langkah

penelitian ini. Waktu, tenaga, dan perhatian ibu menjadi anugerah yang tak ternilai. Setiap nasihat, koreksi, dan motivasi yang ibu berikan telah menjadi penguat dalam proses yang penuh dinamika ini.

6. Ibu Indah Mutiara, SE., M.E**,** Selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan tulus memberikan arahan, dorongan, dan solusi di setiap tantangan yang peneliti hadapi. Kesabaran Ibu dalam mendampingi proses bimbingan telah menjadi semangat tersendiri untuk terus belajar dan memperbaiki diri
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana yang telah mendidik, membekali, dan membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mencintai proses belajar.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi alasan terkuat untuk tidak menyerah. Segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus menjadi sumber kekuatan yang paling tulus. King, Asri,Putri,Onel,Joy dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat dan mengingatkan arti syukur dalam setiap pencapaian kecil.
9. Teman-teman circle Wacana Forever. Tasya, Kiki, Minshy, dan Arlen yang sudah menjadi rumah untuk berbagi cerita, tawa, keluh kesah, dan semangat di setiap proses. Terima kasih karena selalu hadir di saat-saat sulit dan tidak pernah lelah untuk saling menguatkan. Kebersamaan ini adalah salah satu anugerah terindah yang tak akan pernah terlupa.

Peneliti menyadari bahwas skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung demi penyempurnaan skripsi ini

Kupang, Oktober 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……..iv
KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI……v
ABSTRAK vi
ABSTRACK..... ..vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN……..ix
KATA PENGANTAR..... ...x
DAFTAR ISI…… ...xiii
DAFTAR TABEL……..xv
BAB I..... 1
PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian..... 7
BAB II 8
TINJAUAN PUSTAKA..... 8
2.1 Kajian Teoritis..... 8
2.1.1 Stewardship Teory……...8
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal..... 9
2.1.3 Komponen sistem pengendalian internal 11
2.1.4 pengelolaan aset tetap daerah..... 20
2.1.5 Implementasi Sistem pengendalian internal……...23
2.2 Kajian Empiris 35
2.3 Kerangka Berikir..... . 37

BAB III 39
METODE PENELITIAN 39
3.1 Jenis Penelitian 39
3.2 Ruang Lingkup Penelitian 39
3.3 Fokus Penelitian 40
3.4 Jenis dan Sumber Data 41
3.4.1 Jenis Data 41
3.4.2 Sumber Data 41
3.6 Teknik Analisis Data 42
3.7 Tema dan Subtema 43
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN……..51
4.1 Gambaran Umum Dan Objek Penelitian …….52 .
4.1..1.Gambaran Umum……...52
4.1.2. Visi Dan Misi…….53
4.1.3 Tugas dan Fungsi BPKAD……..53
4.2 Hasil Penelitian……..
4.3 Pembahasa Penelitian……
BAB V
PENUTUP 92
5.1 Kesimpulan……..
5.2 Saran……..
DAFTAR PUSTAKA 45
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 35
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir 37
Tabel 3.1 Tema/Subtema Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas pengelolaan Aset Tetap Daerah 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kupang. Dengan adanya otonomi, daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki, termasuk aset daerah. Hal ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan kemandirian daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional. (Al Firman dkk., 2024) Dalam konteks ini, pengelolaan aset daerah yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Aset pemerintah Daerah merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. (Fitria dkk.,2018) Pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat (Kolinuq et al. 2015). Akan tetapi, di dalam penerapan pengendalian intern yang efektif masih terdapat persentase kemungkinan kegagalan. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013 terdapat faktor keterbatasan pada sistem pengendalian intern antara lain kesalahan penilaian pembuatan keputusan, kolusi, management override, analisis biaya manfaat, dan peristiwa di luar kontrol entitas.

Sebagai upaya untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi (Hamidah 2014). Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan belum sepenuhnya efektif. Berbagai masalah seperti ketidakakuratan data, minimnya pelaporan, dan risiko penyalahgunaan aset sering kali muncul.

BPKAD Kabupaten Kupang telah berupaya untuk mengimplementasikan sistem pengendalian internal, masih terdapat

sejumlah masalah yang perlu diidentifikasi. Beberapa laporan menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam pencatatan aset, duplikasi data, serta minimnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset tetap. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, "kurangnya pengendalian internal dapat berpotensi menyebabkan penyimpangan dan kerugian bagi daerah" (BPK RI, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang merupakan satu-satunya instansi yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga Tahun Anggaran 2021 karena terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan terbesar yang ditemukan dalam 3 tahun ini adalah belum optimalnya penatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kupang, diketahui terdapat temuan pemeriksaan terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dan menjadi paragraf dasar opini WDP tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kupang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (*Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemkab Kupang 2023*).

Masih terdapat permasalahan pada tahun sebelumnya yaitu seperti banyaknya aset tetap yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang masih banyak yang belum bersertifikat dan dikuasai pihaklain, kendaraan dan peralatan elektronik yang masih dikuasai oleh pegawai pensiunan dan pegawai mutasi serta permasalahan pencatatan pada gedung dan bangunan milik daerah (*Kevin at All 2024*). Dalam konteks ini, penelitian evaluasi sistem pengendalian

internal di BPKAD Kabupaten Kupang menjadi sangat penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal di BPKAD Kabupaten Kupang menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah dan meminimalisir risiko yang ada.

Dengan demikian, Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap daerah, serta meningkatkan kinerja BPKAD Kabupaten Kupang dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Maka dari itu peneliti mengambil judul

“ Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada BPKAD Kabupaten Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Aset Tetap Daerah di BPKAD Kabupaten Kupang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Implementasi dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BPKAD Kabupaten Kupang

Sebagai masukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset daerah.

2.Bagi Akademisi

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan aset daerah dan sistem pengendalian internal.

3).Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kupang. Ruang lingkup mencakup analisis kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan aset yang diterapkan, serta kendala kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem pengendalian imternal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Stewardship Teori*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. (Donaldson dan Davis 1991) menjelaskan bahwa *Stewardship Teory* berasumsi bahwa *manage*r atau pengelola bertindak sebagai *Steward* yaitu pelayan atau pengelola yang dipercaya yang motifnya selaras dengan tujuan pemilik atau *principal.* Para steward tidak digerakan oleh kepentingan pribadi sebagaima diasumsikan dalam *Agency Teory,* melainkan oleh keinginnan untuk mencapai keberhasilan organisasi, karena keberhasilan organisasi juga menceriminkan keberhasilan diri mereka. Dalam pandangan ini,hubungan antara pengelola dan pemilik didasarkan pada kepercayaan, loyalitas, serta komitmen moral untuk bekerja demi kepentingan terbaik organisasi, bukan sekadar untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Konsep dari teori ini adalah asas kepercayaan kepada pihak yang diberikan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila seorang *steward* memiliki perbedaan pendapat maupun Pemikiran dengan pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan, maka *steward* akan mengesampingkan keinginannya dan memilih untuk mengikuti keinginan organisasi demi mewujudkan tujuan bersama. (Davis et al.,1997)

Penerapan *Stewardship Theory* dalam konteks pengelolaan aset tetap daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang mencerminkan hubungan antara pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal* . Dalam teori ini, *steward* dipandang sebagai pihak yang memiliki integritas, loyalitas, dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. BPKAD Kabupaten Kupang, sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola aset tetap milik pemerintah daerah, berperan penting dalam memastikan bahwa aset tersebut dicatat, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip *stewardship*, Dalam praktiknya, jika terdapat perbedaan antara kepentingan individu pegawai atau unit kerja di lingkungan BPKAD dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, maka semangat stewardship menuntut agar pegawai mengutamakan tujuan bersama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan aset tetap yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kupang sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip stewardship ini diterapkan secara konsisten oleh seluruh unsur dalam BPKAD.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah sekumpulan proses dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Menurut *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)*, sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi dalam hal efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (*COSO*, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan tertentu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya dapat disampaikan langsung kepada pihak yang berkepentingan.

Hal ini merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasimelalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan, meliputi; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian *(gains)* yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas cost-benefit.

Dari sudut pandang yang sama Mulyadi (2001) mengatakan bahwa pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya Bastian (2010) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah metode, prosedur, atau sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memastikan penerapan kebijakan dan melindungi aktiva atau semua ukuran yang digunakan dalam suatu organisasi untuk meyakinkan manajemen bahwa organisasi akan beroperasi sesuai dengan rencana

dan kebijakan manajemen. Dengan adanya pengendalian intern diharapkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan untuk mengetahui kelemahan- kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar diambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya, baik pada saat itu maupun pada masa yang akan datang.

2.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap kementerian/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian kegiatan ini dengan mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah terdiri atas 5 unsur dengan 25 sub unsur, yaitu :

2.1.3.1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif, hal-hal yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku,Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern dan Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b) Komitmen Terhadap Kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada unit kerjanya. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masingmasing jabatan. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan

kompetensinya dan Memilih pimpinan organisasi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam penyelenggaraan pemerintah.

c) Kepemimpinan yang Kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, Menerapkan manajemen berbasis kinerja,Mendukung fungsi tertentu seperti pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem informasi manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan baik intern maupun ekstern dalam penerapan SPIP,Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah,Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah dan Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan,penganggaran, program, dan kegiatan.

d) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah, Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam unit kerja, Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam unit kerja Dan Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai.

e) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai Pembinaan sumber daya manusia antara lain penetapan formasi, rekrutmen, pelatihan dan pendidikan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin, penggajian, dan pemberhentian.

g) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi, Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan Memelihara dan

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.

h) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi;

2.1.3.2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinankemungkinankejadian yang akan terjadi yang dapat mengancam terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Perangkat Daerah menetapkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Kegiatan penilain risiko dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

a. Identifikasi risiko

Dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko

b. Analisis risiko

Untuk menentukan dampak risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.1.3.3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yangdiperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaankebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risikotelah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ini terdiri atas :

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

b. Pembinaan sumber daya manusia

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai, membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi, serta membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan

disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

d. Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset, yang dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai, dengan membuat rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik, serta rencana pemulihan setelah bencana.

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja. Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan Instansi Pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja, mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja, serta mengevaluasi faktor penilaian Pedoman Penerapan SPIP pengukuran kinerja, dan membandingkan

secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

f. Pemisahan fungsi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi agar dapat menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera, dan klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya. Dalam melaksanakan

pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Pedoman Penerapan SPIP

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

2.1.3.4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapatdigunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

2.1.3.5. Pemantauan

Yang dimaksud dengan pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

2.1.4 Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Aset tetap adalah sumber daya berwujud yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung operasionalnya. Pengelolaan aset tetap mencakup perolehan, pemeliharaan, dan disposisi aset tersebut. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan yang baik tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Aset adalah komponen penting yang menunjang berjalannya aktivitas pemerintahan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang di masa depan dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan terlepas dari apakah itu aset berwujud maupun tak berwujud (Idris, 2021).

Dalam kebijakan akuntansi aset tetap, aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai periode kegunaannya melebihi 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap daerah adalah suatu bagian utama dalam aset pemerintahan yang nilainya sangat besar di neraca (Purba & Aziza, 2019). Penggunaan aset tetap daerah adalah aktivitas yang dilakukan pengguna barang dalam merealisasikan dan menatausahakan aset tetap daerah sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pengelolaan Aset tetap daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2. Hak atas Tanah

   Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dalam(Yusuf, 2010:13) terdiri atas :

1. **Tanah**

   Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini karena tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi

kepentingan tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

2. **Peralatan dan Mesin**

   Peralatan dan mesin adalah aset yang sangat terkait dengan operasional internal pemerintah, baik untuk operasional pemerintah pusat maupun daerah, walaupun pemerintah daerah yang berperan dalam pengelolaannya.

3. **Gedung dan Bangunan**

   Gedung dan bangunan bagi suatu daerah merupakan alat yang paling penting karena pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah banyak menggunakan gedung. Karakteristik gedung yang dimiliki oleh pemerintah daerah antara lain bangunan tempat kerja, gudang-gedung laboratorium, bangunan rumah sakit, bangunan tempat pertemuan bangunan tempat beribadah, bangunan tempat olahraga, bangunan pos, bangunan garasi, bangunan kandang hewan, bangunan perpustakaan, bangunan museum dan sebagainya.

4. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

   Penilaian terhadap kualitas jalan adalah suatu indikator bahwa infrastruktur di daerah tersebut baik dan bagus, untuk memudahkan pengendalian terhadap kualitas jalan maka administrasi pengelolaan jalan harus bagus, untuk melihat jalan apa saja yang perlu dicatat dalam aset pemerintah daerah, baik

untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Bangunan air merupakan suatu bentuk bangunan yang dapat menampung air dalam rangka pengambilan air untuk irigasi, bangunanbangunan seperti waduk dan lain-lain.

5. **Konstruksi dalam pengerjaan**

   Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Golongan barang ini, seperti bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

6. **Aset Tetap Lainnya**

   Aset tetap lainnya yakni mencakup aset tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap selain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan juga dimanfaatkan untuk aktivitas operasional pemerintahan dan dalam keadaan siap digunakan.

PP No. 27 Tahun 2014 dan PP No. 28 Tahun 2020 Mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup perolehan, pemeliharaan, dan disposisi aset tetap atau penghapusan aset tetap. Pengelolaan aset tetap mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Aset tetap

memiliki peran penting dalam mendukung operasional pemerintah daerah. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

Menurut Peraturan Pemerintah PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya.

2.1.4.1 Pengelolaan Aset Tetap Daerah (PSAK 16)

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan aset milik pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, pengelolaan aset tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010**,** namun prinsip-prinsip dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap tetap relevan sebagai dasar teoritis untuk memperkuat praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

A. Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16

Menurut PSAK 16, suatu aset tetap dapat diakui apabila:

1. Manfaat ekonomi masa depan atau manfaat layanan publik kemungkinan besar akan diperoleh dari aset tersebut; dan
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Kriteria tersebut sejalan dengan SAP, yang mensyaratkan bahwa aset tetap harus berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, serta digunakan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Pengukuran Awal Aset Tetap

PSAK 16 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap meliputi: Harga pembelian aset; Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk menyiapkan aset hingga siap digunakan (biaya instalasi, pengangkutan, uji fungsi); Biaya profesional yang terkait, seperti konsultan atau jasa appraisal.Dalam pemerintah daerah, SAP mengatur pengukuran awal yang mencakup harga kontrak pengadaan, nilai wajar aset hibah, serta biaya pembangunan hingga aset siap dimanfaatkan.

C. Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap

PSAK 16 memberikan dua pilihan model pengukuran pasca-perolehan, yaitu:

1. Model Biaya (Cost Model) – aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai;
2. Model Revaluasi (Revaluation Model) – aset dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi penyusutan selanjutnya.

Dalam SAP, penilaian kembali (revaluasi) diperbolehkan, terutama untuk kelompok aset seperti tanah dan gedung guna mencerminkan nilai yang lebih relevan dan akurat dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Penyusutan Aset Tetap

PSAK 16 mewajibkan penyusutan dilakukan secara sistematis selama masa manfaat aset. Metode penyusutan yang umum digunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (straight-line method),
2. Metode saldo menurun ganda,
3. Metode unit produksi.

SAP mengadopsi metode garis lurus sebagai metode baku penyusutan aset tetap pemerintah daerah. Tanah tidak disusutkan baik menurut PSAK maupun SAP.

E. Penurunan Nilai Aset (Impairment)

PSAK 48 mengatur bahwa penurunan nilai diakui ketika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Indikasi penurunan nilai pada lingkungan pemerintahan meliputi:

1. Aset rusak berat atau tidak dapat digunakan;
2. Aset tidak memberikan manfaat layanan publik;
3. Aset tidak ditemukan atau dikuasai pihak lain.

SAP melalui PSAP 07 juga memperkenankan penurunan nilai untuk memastikan kewajaran neraca pemerintah daerah.

F. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAK 16, penghentian pengakuan dilakukan apabila: Aset dilepas,Aset tidak lagi memberikan manfaat ekonomi/layanan,Aset rusak total atau hilang. Pada pemerintah daerah, penghentian pengakuan aset dilakukan melalui: Pemindahtanganan, Penghapusan, Hibah, Pemusnahan aset . Seluruh proses harus mengikuti ketentuan:

1. PP No. 28 Tahun 2020,
2. Permendagri No. 19 Tahun 2016,
3. Perbup No. 39 Tahun 2024 (Khusus Kabupaten Kupang

2.1.5 Implementasi sistem pengendalian internal pada Aset Daerah di BPKAD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPIP dilaksanakan melalui kegiatan antara lain audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya baik atas penyelenggaraan tugas maupun fungsi organisasi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa organisasi sejalan dengan tolak ukur yang akan dicapai secara efektif, efisien, dan searah dengan tujuan.

PP No. 27 Tahun 2014 dan PP No. 28 Tahun 2020 Mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup perolehan, pemeliharaan, dan disposisi aset tetap atau penghapusan aset tetap

2.1.5.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah komponen pertama dari sistem pengendalian internal yang menciptakan fondasi bagi semua komponen lainnya. Lingkungan ini mencakup nilai-nilai, etika, budaya organisasi, serta struktur organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian di seluruh perusahaan. Dalam konteks pengelolaan aset tetap, lingkungan pengendalian yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa proses perolehan, pemeliharaan, dan penghapusan aset dilakukan secara efektif dan efisien

1. Perolehan Aset

a. Kebijakan dan Prosedur

Lingkungan pengendalian yang baik harus mencakup kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan proses perolehan aset. Ini termasuk pedoman untuk pengadaan, evaluasi vendor, dan persetujuan anggaran. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

b. Budaya Etika

Organisasi harus menanamkan budaya etika yang kuat, di mana semua karyawan memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan. Hal ini dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

c. Struktur Organisasi

Penetapan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi untuk pengadaan aset. Misalnya, siapa yang berwenang untuk menyetujui pengadaan, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi, dan siapa yang akan melakukan pengawasan.

2. Pemeliharaan Aset

a. Komitmen Manajemen

Lingkungan pengendalian yang baik dalam pemeliharaan aset memerlukan komitmen dari manajemen untuk menyediakan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, untuk pemeliharaan rutin dan berkala. Pelatihan dan Pengembangan Memberikan pelatihan kepada karyawan

tentang pentingnya pemeliharaan aset dan prosedur yang harus diikuti. Karyawan yang terlatih akan lebih mampu menjaga aset tetap dalam kondisi baik.

b. Sistem Informasi

Menerapkan sistem informasi yang efektif untuk memantau dan mencatat semua kegiatan pemeliharaan. Lingkungan pengendalian yang baik akan memastikan bahwa informasi ini dapat diakses dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

3. Penghapusan Aset

a. Kebijakan Penghapusan

Lingkungan pengendalian yang baik harus mencakup kebijakan yang jelas mengenai penghapusan aset. Kebijakan ini harus mencakup prosedur untuk penilaian nilai sisa, metode disposisi, dan dokumentasi yang diperlukan

b. Audit dan Pemantauan

Melakukan audit secara berkala terhadap proses penghapusan aset untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan tidak ada penyalahgunaan. Lingkungan pengendalian yang baik akan menciptakan mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi yang efektif.

2.1.5..2 Pengendalian Risiko

Penilaian risiko adalah proses penting dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat

pencapaian tujuan organisasi. Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pengelolaan aset tetap, seperti risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap pengelolaan aset tetap. Dalam konteks pengelolaan aset tetap, penilaian risiko harus dilakukan untuk setiap tahap, yaitu perolehan, pemeliharaan, dan penghapusan aset.

1. Perolehan Aset

Risiko yang Mungkin Terjadi adalah Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Proses pengadaan dapat rentan terhadap praktik korupsi, seperti kolusi dengan vendor atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan penyedia. Aset yang diperoleh mungkin tidak memenuhi spesifikasi atau standar yang diharapkan, yang dapat mengakibatkan kerugian di masa depan. Risiko Keterlambatan Pengadaan dalam proses pengadaan dapat mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian finansial.

a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan proses perolehan, termasuk risiko dari vendor dan proses internal.

b. Analisis Risiko

Menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Misalnya, menilai seberapa besar

kemungkinan terjadinya korupsi dan dampaknya terhadap organisasi.

2. Pemeliharaan Aset

Risiko yang Mungkin Terjadi adalah Risiko Kerusakan Aset. Aset yang tidak dirawat dengan baik dapat mengalami kerusakan, yang dapat mengakibatkan biaya perbaikan yang tinggi dan gangguan operasional. Kemudian Risiko Keterlambatan Pemeliharaan. Keterlambatan dalam pemeliharaan rutin dapat menyebabkan penurunan kinerja aset dan meningkatkan risiko kegagalan. Serta Keterbatasan suku cadang atau bahan baku untuk pemeliharaan juga dapat menghambat proses pemeliharaan.

a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pemeliharaan aset, termasuk risiko dari proses internal dan eksternal.

b. Analisis Risiko

Menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, seperti seberapa besar kemungkinan aset mengalami kerusakan dan dampaknya terhadap operasional.

3. Penghapusan Aset

Risiko yang Mungkin Terjadi adalah Risiko Penyalahgunaan dalam Penghapusan. Proses penghapusan aset dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, seperti

penghapusan aset yang masih bernilai. Tidak mematuhi prosedur penghapusan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan masalah hukum dan reputasi. Kemudian Penghapusan aset yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan data penting yang tersimpan dalam aset tersebut.

a.Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penghapusan aset, termasuk risiko dari proses internal dan eksternal.

b. Analisis Risiko

Menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, seperti seberapa besar kemungkinan penyalahgunaan dalam penghapusan dan dampaknya terhadap organisasi.

2.1.5.3. Aktivitas Pengendalian

Menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ada untuk pengelolaan aset tetap sudah memadai dan diterapkan dengan baik dan Memastikan bahwa ada pemisahan tugas yang jelas dalam pengelolaan aset untuk mencegah penyalahgunaan. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

1. Perolehan Aset

Menetapkan prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel, termasuk langkah-langkah untuk pemilihan vendor, evaluasi penawaran, dan persetujuan anggaran. Mengimplementasikan sistem persetujuan berlapis untuk pengeluaran yang signifikan, di mana beberapa pihak harus menyetujui pengadaan sebelum dilakukan. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor sebelum pengadaan, termasuk pemeriksaan latar belakang, reputasi, dan kinerja sebelumnya. Serta Menyimpan semua dokumen terkait pengadaan, seperti kontrak, faktur, dan bukti pembayaran, untuk keperluan audit dan evaluasi di masa mendatang.

2. Pemeliharaan Aset

Menjadwalkan pemeliharaan rutin dan berkala untuk semua aset tetap, termasuk pemeriksaan dan perawatan preventif, Mencatat semua kegiatan pemeliharaan yang dilakukan, termasuk biaya, jenis pemeliharaan, dan hasilnya. Juga diperlukan pelatihan kepada karyawan tentang prosedur pemeliharaan dan pentingnya menjaga aset dalam kondisi baik serta Menggunakan sistem informasi untuk memantau status aset, jadwal pemeliharaan, dan biaya yang terkait. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan.

3. Penghapusan Aset

Menetapkan prosedur yang jelas untuk penghapusan aset, termasuk penilaian nilai sisa, metode disposisi, dan dokumentasi yang diperlukan. Melakukan penilaian nilai sisa aset sebelum penghapusan untuk menentukan metode disposisi yang paling sesuai, apakah itu dijual, disumbangkan, atau dihancurkan. Melakukan audit secara berkala terhadap proses penghapusan untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan tidak ada penyalahgunaan dan Menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan penghapusan, termasuk laporan penilaian, bukti transaksi, dan persetujuan penghapusan.

2.1.5.4 Informasi dan Komunikasi

Memastikan bahwa informasi mengenai aset tetap tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan Menilai efektivitas komunikasi internal terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan aset. Proses ini memastikan bahwa informasi yang relevan dan tepat waktu tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif di seluruh organisasi

1. Perolehan Aset

Informasi yang Diperlukan

a. Spesifikasi Aset: Informasi mengenai spesifikasi teknis dan kebutuhan aset yang akan diperoleh, termasuk anggaran yang tersedia.

b. Daftar Vendor: Informasi tentang vendor yang telah dievaluasi dan disetujui, termasuk kinerja sebelumnya dan reputasi di pasar.

c. Prosedur Pengadaan: Panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengadaan, termasuk persyaratan dokumen dan persetujuan yang diperlukan

Komunikasi yang Efektif

a. Rapat Koordinasi: Mengadakan rapat koordinasi antara tim pengadaan, manajemen, dan departemen terkait untuk memastikan semua pihak memahami kebutuhan dan proses pengadaan.

b.Sistem Informasi Manajemen: Menggunakan sistem informasi untuk menyimpan dan membagikan informasi terkait pengadaan, sehingga semua pihak dapat mengakses data yang diperlukan secara real-time.

2. Pemeliharaan Aset

Informasi yang Diperlukan

a. Jadwal Pemeliharaan: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan rutin dan berkala untuk setiap aset, termasuk jenis pemeliharaan yang diperlukan.

b. Catatan Pemeliharaan: Data historis mengenai semua kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan, termasuk biaya dan hasil pemeliharaan.

c. Ketersediaan Suku Cadang: Informasi tentang ketersediaan suku cadang dan bahan yang diperlukan untuk pemeliharaan.

Komunikasi yang Efektif

a. Pelaporan Berkala: Mengadakan pelaporan berkala mengenai status pemeliharaan aset kepada manajemen, termasuk masalah yang dihadapi dan rekomendasi untuk perbaikan.

b.Sistem Pemberitahuan: Menggunakan sistem pemberitahuan otomatis untuk mengingatkan tim pemeliharaan tentang jadwal pemeliharaan yang akan datang dan tindakan yang perlu diambil.

3. Penghapusan Aset

Informasi yang Diperlukan

a. Kriteria Penghapusan: Informasi mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset harus dihapus, termasuk penilaian nilai sisa dan kondisi aset.

b. Dokumentasi Penghapusan: Data yang diperlukan untuk mendokumentasikan proses penghapusan, termasuk laporan penilaian dan bukti transaksi.

c. Regulasi dan Kebijakan: Informasi tentang regulasi dan kebijakan yang mengatur penghapusan aset, termasuk persyaratan hukum yang harus dipatuhi.

Komunikasi yang Efektif

a. Rapat Evaluasi: Mengadakan rapat evaluasi untuk membahas aset yang akan dihapus, melibatkan semua pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.

b. Dokumentasi Terpusat: Menyimpan semua dokumen terkait penghapusan dalam sistem yang terpusat, sehingga semua pihak dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan mudah.

2.1.5.5 Pemantauan

Pemantauan adalah komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menilai kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian yang telah diterapkan. Memastikan bahwa audit internal dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aset dan Menilai apakah ada tindak lanjut yang memadai terhadap temuan audit sebelumnya.

1. Perolehan Aset

a. Melakukan audit secara berkala terhadap proses pengadaan untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan tidak ada penyimpangan. Audit ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen pengadaan, evaluasi vendor, dan persetujuan anggaran.

b. Memantau kinerja vendor secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas dan waktu pengiriman yang telah disepakati. Ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari pengguna aset dan analisis data kinerja.

c. Menyusun laporan berkala mengenai aktivitas pengadaan, termasuk analisis biaya, waktu pengadaan, dan kepuasan pengguna. Laporan ini harus disampaikan kepada manajemen untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

2. Pemeliharaan Aset

a. Memantau pelaksanaan jadwal pemeliharaan rutin dan berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai rencana. Ini termasuk pemeriksaan berkala terhadap kondisi aset dan pelaksanaan pemeliharaan preventif.

b. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kinerja aset, termasuk frekuensi kerusakan, biaya pemeliharaan, dan waktu henti. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemeliharaan yang dilakukan.

c. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna aset mengenai kinerja dan kondisi aset. Umpan balik ini dapat memberikan wawasan berharga tentang

kebutuhan pemeliharaan yang mungkin belum teridentifikasi.

3. Penghapusan Aset

a. Melakukan audit terhadap proses penghapusan aset untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan tidak ada penyalahgunaan. Audit ini harus mencakup pemeriksaan dokumen penghapusan, penilaian nilai sisa, dan bukti transaksi.

b. Memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur penghapusan yang telah ditetapkan. Ini termasuk memastikan bahwa semua penghapusan telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan didokumentasikan dengan baik.

c. Menyusun laporan berkala mengenai aktivitas penghapusan aset, termasuk jumlah aset yang dihapus, metode disposisi yang digunakan, dan hasil dari proses penghapusan. Laporan ini harus disampaikan kepada manajemen untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pengelolaan aset daerah di BPKAD merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa aset tetap daerah dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam

sistem pengendalian yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah.

Hasil dari evaluasi SPI pada aset daerah mencakup Identifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang dapat meningkatkan risiko penyimpangan atau ketidakakuratan dalam pengelolaan aset tetap dan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, seperti:

1. Pelatihan tambahan untuk karyawan mengenai pengelolaan aset.
2. Pembaruan kebijakan dan prosedur pengelolaan aset tetap.
3. Peningkatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan aset.
4. Rencana untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi, termasuk penjadwalan audit berikutnya atau pemantauan berkelanjutan terhadap pengelolaan aset tetap.

Evaluasi sistem pengendalian internal pada pengelolaan aset daerah di BPKAD adalah proses yang krusial untuk memastikan bahwa aset tetap daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, BPKAD dapat mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan efektivitas pengendalian, dan meminimalkan risiko yang ada.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala, BPKAD dapat mencegah penyimpangan Dan kerugian yang mungkin terjadi akibat pengendalian yang lemah dalam pengelolaan aset tetap. Evaluasi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaanmasyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan aset daerah.

2.2 Kajian Empiris

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Peran Manajemen Aset Tetap dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Maulida Safitri(2024)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset tetap dan pengendalian internal memiliki peran terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2	Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Aset Tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis"Eva Faridah,[1] Elis badriah[2], Asep Nurwanda[3], Benny Prawiranegara,2023	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern aset tetap pada Dinas Pen didikan Kabupaten Ciamis. Terbukti dari hasil analisis penerapan sistem informasi akuntansi yang sudah dilakukan dengan baik dan hasil analisis pengendalian intern yang sudah dilakukan dengan efektif.
3	Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Perolehan Aset Tetap,Aden Afandi Nursanita	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Internal BPRS Harta Insan K karimah (HIK) Bekasi memiliki peran penting dalam setiap kegiatan yang

	Nasution(2022)		terjadi salah satunya dalam pengendalian internal atas perolehan aset tetap, bahwa Audit Internal bertindak sebagai pengawas. BPRS HIK Bekasi telah melakukan pengendalian internal atas perolehan aset tetap dengan baik dan berjalan efektif dan memadai
4	Pengaruh sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap dan komitmen manajemn terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Novan Eko Priyo Wiguno(2022)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan erhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan inspektorat dan komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5	Pengendalian Internal Aset Tetap,Wicaksana Eka Setya (2021)	Kualitatif	Hasil menunjukan masih adanya prosedur dengan pengawasan yang lemah. Sehingga diperlukan kebijakan kepala daerah yang didukung oleh semua jajaran di lingkungan pemerintah kota Kediri dengan "pemaksaan" dalam melakukan komitmen untuk peningkatan kualitas laporan aset tetap di sisi neraca laporan keuangan daerah.

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Penelitian ini menekankan pada peran audit internal dalam efektivitas pengendalian internal, mengeksplorasi bagaimana audit dapat membantu dalam pengawasan dan pengelolaan aset tetap. Keterbaharuan Penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap evaluasi sistem pengendalian internal di BPKAD Kabupaten Kupang, yag merupakan topik yang relevan dan penting dalam konteks pengelolaan aset daerah.

Kabupaten kupang masih terdapat permasalahan pada penatausahaan aset tetap yang belum ditindaklanjuti dikarenakan beberapa permasalahan seperti banyaknya aset tetap yang belum dapat

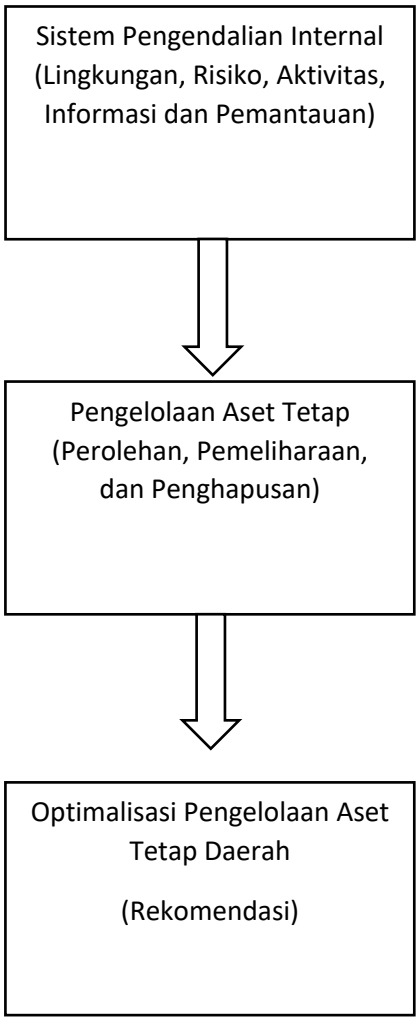
ditelusuri keberadaannya, tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang masih banyak yang belum bersertifikat dan dikuasai pihaklain, kendaraan dan peralatan elektronik yang masih dikuasai oleh pegawai pensiunan dan pegawai mutasi serta permasalahan pencatatan pada gedung dan bangunan milik daerah. Oleh karena itu, Penelitian ini berusaha untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan analisis mendalam terhadap komponen-komponen sistem pengendalian internal, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara sistem pengendalian internal dan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Kupang. Penelitian ini akan menganalisis komponen-komponen pengendalian internal dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap.

Tabel 2.2

Kerangka Berpikir



Berdasarkan Tabel 2.2 Kerangka berpikir sistem pendalian internal yang terintegrasi dengan pengelolaan aset tetap terdiri dari lima komponen utama yang saling terkait dan mendukung efektivitas pengelolaan aset. Hubungan antara komponen kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang efektif bergantung pada integrasi yang baik dari semua elemen sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang kuat, identifikasi risiko yang tepat, aktivitas pengendalian yang efektif, komunikasi yang jelas, dan pemantauan yang berkelanjutan saling mendukung untuk mencapai tujuan pengelolaan aset.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan ini untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap di organisasi. Secara keseluruhan, integrasi dari kelima komponen ini menciptakan sistem pengendalian internal yang komprehensif dan efektif, yang mendukung pengelolaan aset tetap secara efisien dan akuntabel. Dengan menerapkan kerangka ini, organisasi dapat meminimalkan risiko, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa aset dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan jangka panjang.